



P U T U S A N

NOMOR : 25/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. **FRANZALBERT JOKU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Ifar Gunung No. 2 Sentani Kota, Kabupaten Jayapura ;-----
2. **MOZES KALLEM, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di BTN Sosial Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura ;-----
3. **FREDRIK SOKOY, S.Sos., M.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Kampung Hobong Sentani, Kabupaten Jayapura ;-----
4. **ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura ;-----
5. **ZADRAK WAMEBU, S.H., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aktifis NGO (Konsultan Hukum & Manajemen), Bertempat tinggal di Jalan sosiri, Kota Jayapura ;-----
6. **FRANKLIN ORLOF DEMENA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Fajar Hawaii Sentani, RT./RW. 001/009, Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum ARIS BONGGA SALU, S.H. & REKAN,
Bertempat tinggal di Jalan Batu Karang No. 67 A
Polimak II, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 49/SK/AVK-ABS/VI/2012 tertanggal 29
Juni 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA
PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA,**

Tempat Kedudukan Jalan Soa Siu Dok II, Kota
Jayapura, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;-----

1. **M. Ferry Kareth, S.H., M.Hum.,** Pekerjaan/
Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua ;-----

2. **Daud Manarang, S.H.,** Pekerjaan/Jabatan Kabag
Umum, Keuangan dan Logistik pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ;-----

. **Krispus Kambuaya, S.H.,** Pekerjaan/Jabatan
Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua, dan ;-----

. **Dinna Dewi Wijayawati, S.H.,** Pekerjaan/Jabatan
Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat
di Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 213/P/Set-KPU/VII/2012
Tertanggal 25 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT**

;

2. **IZAK RANDI HIKOYABI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Bertempat tinggal di Jalan Sentani Depapre,
Gunung Merah, Kabupaten Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Pieter Ell, S.H.** ;-----
2. **Rahman Ramli, S.H.** ;-----
- . **Johanis H. Maturbongs, S.H.**, dan ;-----
- . **Yohanis Gewab, S.H.** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Asisten Advokat Pada Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum PIETER ELL, S.H. & REKAN,
Beralamat di Jalan Sosial No. 31A Padang Bulan,
Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1**

- ;
3. **G I A N T O, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura,
Bertempat tinggal di Jalan Sentani Depapre, Gunung
Merah, Kabupaten Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Pieter Ell, S.H.** ;-----
2. **Rahman Ramli, S.H.** ;-----
- . **Johanis H. Maturbongs, S.H.**, dan ;-----
- . **Yohanis Gewab, S.H.** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Asisten Advokat Pada Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum PIETER ELL, S.H. & REKAN,
Beralamat di Jalan Sosial No. 31A Padang Bulan,
Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 25/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 04 Juli 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/ Pen.HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 19 Juli 2012 tentang Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.JPR Tanggal 26 Juli 2012 ;-----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 02 Juli 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 02 Juli 2012 dalam Register Perkara Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 15 April 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-1) ;-----
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-1) ;-----



Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Juli 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, masing-masing pada tanggal 15 April 2012 dan tanggal 08 Juli 2011, dan objek sengketa Tata Usaha Negara diketahui oleh Para Penggugat, pada waktu Para Penggugat menerima putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada tanggal 5 April 2012, oleh karena objek sengketa Tata Usaha Negara baru diketahui Para Penggugat pada tanggal 5 April 2012, dan gugatan ini diajukan pada tanggal 2 Juli 2012, jadi masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Para Penggugat adalah peserta calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011;-----
3. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah :-----
 1. Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;-----
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011, adalah menggunakan Nomor Keputusan yang sama yaitu Nomor 15 (lima belas), padahal maksud surat keputusan tersebut berbeda dan tanggal berbeda;-----
4. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tanggal 15 April 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, dimana dalam kata Memutuskan, Menetapkan, PERTAMA, memberhentikan dengan hormat Mathius



Awoitauw, SE, M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, KEDUA, Meresmikan pengangkatan Ishak Randi Hikoyabi, sebagai Ketua Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;-----

5. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, pada kata Menimbang huruf (d), bahwa anggota KPU Kabupaten Jayapura atas nama Mathius Awoitauw, SE, M.Si telah mengundurkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013, tanggal 28 April 2011 ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan pada kata Memutuskan, Menetapkan, PERTAMA, Memberhentikan dengan hormat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sekaligus sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013 atas nama Mathius Awoitauw, SE, M.Si dan kata KEDUA, Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Penggantian Antar Waktu KPU Kabupaten Jayapura masa bakti 2008-2013, atas nama : 1). Gianto, SH;-----
6. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tanggal 15 April 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, dimana dalam kata Memutuskan, Menetapkan, PERTAMA, memberhentikan dengan hormat Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, KEDUA, Meresmikan pengangkatan Ishak Randi Hikoyabi, sebagai Ketua Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :15 Tahun 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, pada kata Memperhatikan, angka 2 (dua) yaitu surat permohonan pengunduran diri dari Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013, tanggal 18 April 2011, **karena lebih dulu keluar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tertanggal 15 April**



2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, baru ada surat permohonan pengunduran diri dari Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai Anggota KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013, tertanggal 28 April 2011, jadi SK KPU Provinsi Papua keluar 14 (empat belas) hari, baru Mathius Awoitauw, SE, M.Si, mengajukan surat pengunduran diri;-----

7. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tanggal 08 Juli 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, secara hukum Sdr. Mathius Awoitauw, SE, M.Si masih tetap sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura sampai dengan tanggal 07 Juli 2011;-----
8. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tertanggal 15 April 2011, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk mengajukan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dan menetapkan jadwal serta pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jayapura yang saat ini sudah memasuki putaran ke II (dua);-----
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dalam menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 27 Tahun 2011, Tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Tertanggal 23 Juni 2011, dari hal ini sangat jelas bahwa secara hukum Mathius Awoitauw SE, M.Si, masih menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura sampai dengan tanggal 07 Juli 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sudah menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2011;-----

10.

Bahwa pada waktu Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Jayapura menetapkan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Jayapura, Izak Randi Hikoyabi secara hukum belum menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura secara hukum masih di jabat oleh Mathius Awoitauw SE, M.Si sampai dengan tanggal 07 Juli 2011;-----

11.

Bahwa karena Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Jayapura menetapkan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Jayapura, telah melanggar hukum, maka tahapan, program jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dan untuk putaran I dan putaran ke II (dua) yang akan datang adalah tidak sah;-----

12.

Bahwa begitu juga penetapan dan pengangkatan PPD dan PPS yang ditetapkan dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Izak Randi Hikoyabi) adalah tidak sah dalam melaksanakan tugas verifikasi dan pelaksanaan Pemilihan Umum ditingkat TPS;-----

13.

Bahwa secara hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura adalah tidak sah;-----

14.

Bahwa Para Penggugat sebagai calon peserta Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, sangat dirugikan oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara dan atas dasar objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura gunakan untuk menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura 2011, yang secara hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tidak sah, karena dilaksanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang tidak sah dan melanggar hukum;-----

15.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa Tata Usaha Negara, yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagai dasar dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang -Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Juncto Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa Tata Usaha Negara a quo patut menurut hukum untuk dibatalkan;-----

16.

Bahwa atas dasar uraian Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah nyata -nyata melanggar azas - azas umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut :-----

a. Azas Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu :-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 Tahun 2011, tanggal 15 April 2011, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;



2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :15 Tahun 2011, tanggal 08 Juli 2011, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, sangat bertentangan dengan hukum dan tidak mempertimbangkan dasar hukum keluarnya objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut, yang dijadikan dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, maka akibatnya kepentingan Para Penggugat sebagai calon peserta Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, sangat dirugikan oleh Tergugat, atas diterbitkannya Surat Keputusan a quo;

b. Azas Permainan Yang Layak (Fair Play);-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara, telah bertentangan dengan surat pengunduran diri Mathius Awoitauw, SE, M.Si, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena telah mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diselenggarakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 63 Tahun 2009 Junto Nomor. 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPD, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

c. Azas Persamaan;-----

Bahwa Tergugat selain melanggar azas ini juga melanggar prinsip persamaan dimuka hukum dan prinsip yang dijamin oleh Konstitusi yakni setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan (Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945);-----



d. Azas Larangan Sewenang-Wenang;-----

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan berlaku semaunya tanpa melihat fakta bahwa sebenarnya objek sengketa Tata Usaha Negara a quo, bertentangan dengan hukum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dimana Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tidak layak dan tidak sah untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil;-----

e. Azas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara, telah jelas dan terang menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya dengan bertindak semaunya, sehingga dasar objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;-----

17.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara, jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar oleh karena itu Para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini, untuk berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :-----



Dalam Penundaan;-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan :-----
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;-----
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011 atau objek sengketa Tata Usaha Negara ke 1 dan ke 2 tersebut sampai perkara Tata Usaha Negara ini berkekuatan hukum yang tetap (in krahct);-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;-----
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;-----



2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :
15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar
Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura,
tanggal 08 Juli 2011;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 02 Agustus 2012 yang
isinya sebagai berikut ;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Gugatan telah melewati atau melampaui batas waktu yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa berdasarkan pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan:
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa dalam gugatan ini
yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Tergugat Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang ditetapkan pada tanggal
15 April 2011, jadi sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk
menyatakan gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima (bukti
T-1);-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui objek
gugatan sengketa Tata Usaha ini pada Bulan Desember 2011, dan
bukan mengetahuinya pada waktu Para Penggugat menerima
Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 April 2012 (bukti
T-);-----
2. Bahwa dalam gugatan para pemohon yang menjadi objek
sengketa Tata Usaha Negara adalah :-----



2.1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;-----

2.2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011 adalah menggunakan Nomor Keputusan yang sama yaitu nomor 15 padahal maksudnya dan tanggalnya berbeda;-----

Dalam jawaban ini perlu disampaikan dan sekaligus klarifikasikan yaitu yang benar adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, sedangkan terdapat kekeliruan penomoran atau pemberian nomor terhadap Surat Keputusan Tergugat tertanggal 08 Juli 2011 tertulis Nomor 15, yang seharusnya penomorannya berbeda;-----

3. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/49/2012, tertanggal 16 April 2012 permohonan perbaikan SK PAW Anggota KPU yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 12 A tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 23 April 2012;-----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka proses dan mekanisme pemilihan dan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota berbeda dengan pemilihan dan pemberhentian Ketua KPU Kabupaten/Kota;-----



Dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. Mathius Awoutauw, SE., M.Si dan Sdr. Izak Randi Hikoyabi, SE sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura adalah benar dan sah menurut hukum;-----

5. Bahwa disamping alasan sebagaimana disampaikan pada angka 4 (empat) tersebut diatas maka Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 08 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura diadakan berdasarkan pada poin ke 4 (empat) dari Penetapan dari Surat Keputusan tersebut yang berbunyi; “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya” (bukti T-3);-----

6. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2011, tanggal 15 April 2011 untuk memberhentikan Sdr. Mathius Awoutauw, SE, M.Si dari Jabatan Ketua dan mengangkat Sdr. Izak Randi Hikoyabi, SE menjadi Ketua KPU Kabupaten Jayapura yang baru sedangkan Sdr. Mathius Awoutauw, SE, M.Si masih menjadi Anggota KPU Kabupaten Jayapura;-----

7. Bahwa setelah diberhentikan selaku Ketua KPU Kabupaten Jayapura maka pada tanggal 28 April 2011 Sdr. Mathius Awoutauw, SE, M.Si mengajukan surat permohonan pengunduran diri selaku Anggota KPU Kabupaten Jayapura periode tahun 2008-2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua dan tembusannya disampaikan kepada KPU RI dan Bupati Jayapura;---

8. Bahwa penetapan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat masing-masing Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Keputusan Tergugat Nomor 12 A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan



Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, karena dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pembentukan Lembaga Penyelenggara di Tingkat Bawah (PPD dan PPS) yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura, serta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati, baik Pemilukada Kabupaten Jayapura maupun Pemilukada Putaran Kedua yang pemungutan suara dilaksanakan pada hari Senin, 16 Juli 2012 adalah sah dan berdasarkan hukum;-----

9. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas selaku Penyelenggara Pemilihan Umum selalu mengedepankan dan berdasarkan kepada Asas-asas Penyelenggara Pemilu yaitu antara lain: mandiri, jujur, kepentingan umum dan keterbukaan serta tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Berdasarkan keseluruhan dari apa yang diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena melewati waktu;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;-----
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 12 A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar



Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura,
tanggal 23 April 2012;-----

4. Menerima, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu Izak Randi Hikoyabi yang namanya tercantum dalam objek sengketa ke-1 dan Gianto S.H. yang namanya tercantum dalam objek sengketa ke-2 dan pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan intervensi dengan Surat Permohonan Nomor : 26/SK/PE/VI/2012 tertanggal 18 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi *a quo* Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.JPR Tanggal 26 Juli 2012 yang Amarnya menempatkan Izak Randi Hikoyabi sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Gianto S.H. sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut telah pula mengajukan jawabannya yang digabung dalam satu jawaban tertanggal 02 Agustus 2012 yang isinya sebagai berikut ;-----

I. **DALAM EKSEPSI;**-----

Gugatan Kadaluwarsa;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengggat telah lampau waktu atau kadaluwarsa, karena penerbitan Objek Gugatan:-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilian Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011, dan;-----



2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011, adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku;---

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Gugatan a quo sejak tanggal 30 Desember 2011 saat Para Penggugat mendaftarkan Permohonan di Mahkamah Konstitusi RI dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua tahun 2011. Permohonan Para Penggugat terdaftar di MK dalam Register No. 130/PHPU.D-XI/2011 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 10.00 WIB, Hal: Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 94 Tahun 2011, Tentang Penetapan Pasangan Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, Jo Berita Acara Nomor: 92/BA/KPU-Kab.JPR/XII/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011;- Demikian pula ketika dalam Perbaikan Permohonan Para Penggugat yang diterima dalam Persidangan MK pada saat itu, Para Penggugat telah mencantumkan objek sengketa dalam Perbaikan Permohonan sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 serta telah memperlihatkan dan menyerahkan foto copynya di persidangan, sehingga kalau dihitung mulai dari tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 02 Juli 2012 (selama 152 hari), jelas telah melampaui waktu 90 hari atau telah kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -II mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat memberikan Putusan sebagai berikut: -----

I. **DALAM POKOK PERKARA;-----**

1. Bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi -II yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi - I dan Tergugat II Intervensi -II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangannya. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan, maka Para Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi - I dan Tergugat II Intervensi -II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 1, dan menanggapinya sebagai berikut bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada waktu Para Penggugat menerima Putusan MK di Jakarta pada tanggal 5 April 2012. Para Penggugat melakukan kebohongan besar karena sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui objek sengketa 1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Jayapura, tanggal 15 April 2012, dan 2).
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayaputa, tanggal 08 Juli 2011 pada tanggal 30 Desember 2011 saat Para Penggugat mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi RI dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2011. Permohonan Para Penggugat terdaftar di MK dalam Register No. 130/PHPU.D-XI/2011 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 Jam 10.00 WIB. Demikian pula ketika dalam perbaikan permohonan Para Penggugat yang diterima dalam persidangan MK pada saat itu, Para Penggugat telah mencantumkan objek sengketa dalam perbaikan permohonan sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 serta telah memperlihatkan dan menyerahkan foto copynya di persidangan, sehingga kalau dihitung mulai dari tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 02 Juli 2012 (selama 152 hari), jelas telah melalui waktu 90 hari atau telah kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut telah diterbitkan secara sah berdasarkan prosedur yang benar sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti tertulis yang akan disampaikan dalam persidangan nanti saat acara sidang pembuktian;-----

4. Bahwa terdapat dalil gugatan Para Penggugat angka 2. Tergugat II Intervensi – dan Tergugat II Intervensi – II menjelaskan bahwa peserta calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura yang mengikuti Pemungutan Suara pada tanggal 13 Desember 2011 secara langsung, umum, bebas dan rahasia, dan KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 21 Desember 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 21 Desember 2011 dan hasilnya sebagai berikut:-----

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Zadrak Wamenu, SH, MM dan CHR Kores Tokoro	.386
2.	Yohanis Eluay, SH dan Risharyudi Triwibowo	.041
3.	Eliab Ongge, S.IP dan Najib Mury	.724
4.	YohanesManangsang dan Rehabeam Kallem	.272



5.	Mathius Awoitauw, SE, M.Si dan Robert Djoenso Darean, SH	.643
6.	Franzalbert Joku dan Drs. Djijto, MM	.442
7.	Mozes Kallem, SH dan Bustomi Eka Prayitno, SE	.839
	Jumlah	.347

5. Bahwa dari data tabel peserta yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Jayapura di tahun 2011 terlihat bahwa Penggugat atas nama Fredrik Sokoy, S.Sos. M.Sos tidak sebagai peserta pada saat itu sehingga dengan jelas juga bahwa Sdr. Fredrik Sokoy, S.Sos, M.Sos tidak punya kepentingan dalam perkara ini, dan juga dengan sendirinya tidak ada kepentingannya yang dirugikan;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi - II menolak dalil-dalil Penggugat angka 3 sampai 9 dan menanggapinya sebagai berikut bahwa sebenarnya terhadap penerbitan 1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2012 dan 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011, telah diadakan perbaikan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 12.A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dimana dalam diktum memutuskan, menetapkan dalam Diktum Keempat menyebutkan bahwa: *Perubahan Surat Keputusan ini hanya dilakukan terbatas pada*



kekeliruan pemberian Nomor Surat Keputusan dan sebagian kalimat pada Diktum pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang berbunyi: Pemberhentian sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, karena yang bersangkutan sudah diberhentikan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 jadi objek sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sudah benar karena dalam 1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2012 dan 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011, karena dari objek sengketa pertama diatas dalam Diktum Keempat disebutkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, begitu pula dengan objek sengketa kedua dalam Diktum Keempat disebutkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi –dan Tergugat II Intervensi – II menolak dalil-dalil Penggugat angka 10 sampai 13 dan menanggapinya sebagai berikut, bahwa sebenarnya terhadap penerbitan 1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2012



dan 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011, telah diadakan perbaikan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 12.A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dimana dalam Diktum memutuskan, menetapkan dalam Diktum Keempat menyebutkan bahwa: *Perubahan Surat Keputusan ini hanya dilakukan terbatas pada kekeliruan pemberian Nomor Surat Keputusan dan sebagian kalimat pada Diktum pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang berbunyi: Pemberhentian sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, karena yang bersangkutan sudah diberhentikan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 sehingga secara hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura adalah sah dan berdasar hukum, sebagaimana juga termuat dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PHPU.D-*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX/2011 tanggal 4 April 2011 dalam paragraf 3.6 dan 3.7 (Bukti Salinan Putusan MK terlampir);-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi - I dan Tergugat II Intervensi -II menolak dalil-dalil Penggugat angka 14 sampai 17 karena tidak benar dan tidak berlandaskan hukum. Perlu Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi - II menjelaskan sebagai berikut: bahwa Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi -II tidak pernah merugikan kepentingan Para Penggugat karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri tanggal 04 April 2012 dengan tegas telah memilih mana pihak yang mempunyai kepentingan dan mana pihak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, proses yang dilakukan dari awal mulai dari Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayaputa Tahun 2011 telah pernah diperiksa di Mahkamah Konstitusi sehingga sangat membuang-buang waktu dan energy mengulang-ulang persoalan-persoalan yang sudah pernah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi RI. Para Penggugat dan kuasanya juga mengetahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Final dan Mengikat;-----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi - I dan Tergugat II Intervensi -II menolak dalil-dalil Penggugat angka 17. Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi - II menolak penundaan, karena penundaan tidak perlu



dilakukan, apalagi secara tergesa-gesa hanya berdasarkan bukti-bukti sepihak dari Para Penggugat dan belum mempelajari bukti Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi - II, maka penundaan sewajarnya tidak dilakukan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*”;-----

9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang lain dipandang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan lagi dan dianggap ditolak oleh Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi -II;-----

10.

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tanggal 02 Juli 2012 yang diperbaiki tanggal 19 Juli 2012 itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karena sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

11.

Bahwa Tergugat II Intervensi - I dan Tergugat II Intervensi -II tetap menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam posita, maupun petitum Para Penggugat adalah mengada-ada karena



penerbitan 1). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2012 dan 2). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011 adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;-----

Berdasarkan uraian hukum diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak penundaan pelaksanaan dan penggunaan sertifikat objek sengketa dalam perkara ini;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi -II;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat II Intervensi -I dan Tergugat II Intervensi -II;-----
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:-----



1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2012, dan;-----

2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011;-----

4. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:-----

1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 12.A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 23 April 2012, dan

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik untuk Tergugat tertanggal 09 Agustus 2012 yang isinya pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam gugatannya namun dengan perubahan beberapa dalil gugatan yang mana dalil-dalil yang berubah tersebut adalah sebagai berikut :-----

Poin 4 : Tanggapan terhadap jawaban Tergugat pada point 2. (2.1), (2.2), point 3 dan point 4, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada point 3 (tiga) ternyata baru diketahui Para Penggugat jika objek sengketa ke-2 telah diperbaiki sehingga beralasan bagi Para Penggugat jika objek sengketa ke-2 dalam gugatan Para Penggugat dirubah berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, "Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat dan hal tersebut harus



dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim”, dengan demikian objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan Para Penggugat menjadi seperti berikut ini :-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 15 April 2011, disebut sebagai objek seengketa ke-1 ;-----
2. 2.1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 8 Juli 2011 ;-----
- 2.2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 12 A Tahun 2012, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 23 April 2012, disebut sebagai objek sengketa ke-2 ;-----

Bahwa objek sengketa ke-1 dimana dalam kata **MEMUTUSKAN**, Menetapkan, **PERTAMA**, Memberhentikan dengan hormat Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, **KEDUA**, Meresmikan pengangkatan Izak Randi Hikoyabi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sangat bertentangan dengan objek sengketa ke-2, pada kata memperhatikan angka 2 tentang Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013, tertanggal 28 April 2012, jadi objek sengketa ke-1 keluar 14 (empat belas) hari sebelum Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengajukan surat pengunduran diri, selanjutnya terhadap objek sengketa ke-2 yang dilakukan perbaikan menjadi Surat



Keputusan Nomor: 12 A Tahun 2012, tanggal 23 April 2012, sangat diragukan keabsahannya karena perbaikan surat keputusan tersebut baru dimunculkan ketika proses sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal yang mendasari alasan ketidakbenaran perbaikan surat keputusan tersebut adalah ketika Para Penggugat mengetahui objek sengketa Tata Usaha ini pada waktu menerima Keputusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada tanggal 05 April 2012, tidak pernah melihat adanya surat perbaikan tersebut. Selanjutnya bahwa perbaikan surat keputusan tersebut cacat hukum disebabkan karena objek sengketa ke-2 telah digunakan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk melakukan seluruh rangkaian tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura hingga penetapan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jayapura tahun 2012 yang notabene tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura atas nama Izak Randi Hikoyabi yang tidak sah karena secara hukum Mathius Awoitauw, SE, M.Si masih sah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura hingga tanggal 07 Juli 2012, dari uraian objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke-1 dan ke-2 yang diterbitkan oleh Tergugat telah menyalahi mekanisme atau prosedur Perundang-Undangan sehingga beralasan untuk dibatalkan ;-----

Poin

5 :-----

Tanggapan terhadap jawaban Tergugat pada poin 5, 6, dan 7 bahwa jawaban Tergugat terhadap perbaikan Surat Keputusan atau objek sengketa ke-2 dilakukan karena dalam surat keputusan tersebut terdapat kata: "jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan", merupakan jawaban yang normatif tanpa disadari akan berdampak fatal terhadap seluruh rangkaian tahapan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi 1 termasuk penggunaan biaya miliaran rupiah yang pada saatnya akan dipertanggungjawabkan karena sesungguhnya sengketa telah



nyata-nyata melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik yaitu Azas Kecermatan, Azas Permainan Yang Layak, Azas Persamaan, Azas Larangan Sewenang-wenang, Azas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, hal lain yang semakin meyakinkan kalau objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan tidak prosedural dan substantial terkait dengan pemahaman Tergugat yang sangat keliru berdasarkan dalil-dalil jawabannya bahwa setelah Mathius Awoitauw, SE, M.Si diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan mengangkat Izak Randi Hikoyabi / Tergugat II Intervensi 1 sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang baru maka Mathius Awoitauw, SE, M.Si masih menjadi Anggota KPU Kabupaten Jayapura kalau pengetahuan Tergugat seperti itu maka dengan sadar apa Mathius Awoitauw, SE, M.Si diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura padahal permohonan pengunduran diri baru diajukan pada tanggal 28 April 2011 ? Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan, "Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota", artinya bahwa ketika Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai anggota maka jabatan yang melekat padanya sebagai Ketua KPU dan Anggota KPU adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan demikian objek sengketa ke-1 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2011 sedangkan Mathius Awoitauw, SE, M.Si baru mengundurkan diri pada tanggal 28 April 2011, jelas-jelas telah menyalahi aturan karena tidak prosedural dan substantial. Tanggapan Para Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas lebih konkrit dengan surat atas nama Kepala Badan Kesbanpol dan Linmas Kabupaten Jayapura Kabid hubungan antara lembaga dan Kesbang sebagai yang ditujukan kepada Bupati Jayapura, tanggal 14 Juli 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal: Laporan Ketua KPU Jayapura, pada bagian B analisa masalah penggantian Ketua KPU, angka (4), yang pada waktunya Para Penggugat akan buktikan ;-----

Menimbang, Para Penggugat juga telah mengajukan Replik untuk Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang digabung dalam satu Replik tertanggal 09 Agustus 2012, yang isinya pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam gugatannya namun dengan perubahan beberapa dalil gugatan yang mana dalil yang berubah tersebut adalah sebagai berikut :-----

Poin

5 :-----
Tanggapan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, pada point 5 dan point 6, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan, "Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim", dengan demikian objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan Para Penggugat menjadi seperti berikut ini :-----

- . Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2012, disebut sebagai objek sengketa ke-1 ;-----
- . 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 8 Juli 2011 ;-----
- 2.2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 12 A Tahun 2012, tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 23 April 2012, disebut sebagai objek sengketa ke-2 ;-----

Bahwa objek sengketa ke-1 dimana dalam kata MEMUTUSKAN, Menetapkan, PERTAMA, memberhentikan dengan hormat Mathius Awoitouw, SE, M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, KEDUA, meresmikan pengangkatan Izak Randi Hikoyabi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sangat bertentangan dengan objek sengketa ke-2, pada kata memperhatikan angka 2 tentang Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Mathius Awoitouw, SE, M.Si sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013, tertanggal 28 April 2012, jadi objek sengketa ke-1 keluar 14 (empat belas) hari sebelum Mathius Awoitouw, SE, M.Si mengajukan surat pengunduran diri, selanjutnya terhadap objek sengketa ke-2 yang dilakukan perbaikan menjadi Surat Keputusan Nomor: 12 A Tahun 2012, tanggal 23 April 2012, sangat diragukan keabsahannya karena perbaikan surat keputusan tersebut baru dimunculkan ketika proses sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, hal yang mendasari alasan ketidakbenaran perbaikan surat keputusan tersebut adalah ketika Para Penggugat mengetahui objek sengketa Tata Usaha ini pada waktu menerima putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada tanggal 05 April 2012, tidak pernah melihat adanya perbaikan surat keputusan tersebut cacat hukum disebabkan karena objek sengketa ke-2 telah digunakan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk melakukan seluruh rangkaian tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura hingga penetapan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 yang notabene tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura atas nama Izak Randi Hikoyabi yang tidak sah karena secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Mathius Awoitouw, SE, M.Si masih sah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura hingga tanggal 07 Juli 2011, dari uraian tersebut objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke-2 dan ke-1 yang diterbitkan oleh Tergugat telah menyalahi prosedur aturan Perundang-Undangan sehingga beralasan untuk dibatalkan ;--

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Agustus 2012 dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Dupliknya yang digabung dalam satu Duplik tertanggal 16 Agustus 2012 yang pada pokoknya Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menanggapi perubahan dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat tersebut dan selebihnya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan maupun repliknya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1:-Surat Keputusan KPU Propinsi Papua No. 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 15 April 2011 , (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;-----
2. Bukti P-2:-Surat Keputusan KPU Propinsi Papua No. 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 15 April 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti P-3:-Surat Keputusan KPU Propinsi Papua No. 15 tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 08 Juli 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4. Bukti
P-4 : Surat Keputusan KPU Propinsi Papua No. 12.A tahun 2012, tentang perubahan atas surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 15 tahun 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Jayapura tanggal 23 April 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

5. Bukti P-5:----- Surat Keputusan KPU Propinsi Papua No. 12.A tahun 2012, tentang perubahan atas surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 15 tahun 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tanggal 23 April 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

6. Bukti

P-6 : Surat Nomor: 270/29/2011, perihal: dukungan dana pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 24 Maret 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

7. Bukti

P-7 : Berita acara rapat pleno pemilihan Ketua KPU Kabupaten Jayapura tanggal 14 April 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

8. Bukti

P-8 : Surat Nomor: 270/41/2011, perihal: permohonan penetapan Ketua KPU Kabupaten Jayapura tanggal 15 April 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

9. Bukti

P-9 : Surat Permohonanpengunduran diri atas nama Mathius Awoitauw, SE., M.Si, tanggal 28 April 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

10. Bukti

P-10 : Surat Nomor: 279/62/2011, perihal: SK pemberhentian Sdr. Mathius Awoitauw, SE., M.Si, sebagai anggota KPU Kabupaten Jayapura tanggal 16 Mei 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

11. Bukti

P-11 : Surat Nomor: 270/64/2011, perihal: surat pengantar tanggal 19 Mei 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

12. Bukti

P-12 : Surat Nomor: 005/0718/Set, perihal: undangan rapat oleh



Sekda Kabupaten Jayapura tanggal 01 Juli 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

13. Bukti

P-13 : Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Jayapura, perihal: laporan penggantian Ketua KPU Kabupaten Jayapura tanggal 14 Juli 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

14. Bukti

P-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

15. Bukti

P-15 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 48/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, antara Fredrik Sokoy, S.Sos, dkk melawan Ketua KPU Kabupaten Jayapura tanggal 12 Juni 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti

P-16 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 47/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, antara Marthen Oheedan Franklin Orlof Demena , melawan Ketua KPU Kabupaten Jayapura tanggal 13 Juni 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti

P-17 : Pengeluaran biaya Pilkada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Jayapura periode 2011-2016, atas nama Eliab Ongge, S.IP, MM dan Najib Mury, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti

P-18 : Rekapitulasi biaya Pilkada calon Bupati dan Wakil Bupati An. Zadrak Wamebu, SH. MM dan Drs. Chris Kores Tokoro, M.Si, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti

P-19 : Pengeluaran biaya Pilkada calon Bupati dan calon Wakil



Bupati Jayapura periode 2011-2016, atas nama Fransalbert Yoku,
dkk, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti

P-20 : Pengeluaran biaya Pilkada calon Bupati dan calon Wakil
Bupati Jayapura periode 2011-2016, atas nama Fredrik Sokoy,
S.Sos. dkk, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti

P-21 : Pengeluaran biaya Pilkada calon Bupati dan calon Wakil
Bupati Jayapura periode 2011-2016, atas nama Mozes Kalem dkk,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti

P-22 : Pengeluaran biaya Pilkada calon Bupati dan calon Wakil
Bupati Jayapura periode 2011-2016, atas nama Marthen Ohee dan
Franklin Orlof Dermena, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi di
Persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-
surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10,
dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti

T-1 : Perihal Permohonan Pengunduran diri Sdr. Mathius
Awoitauw, S.E., M. SI, tanggal 28 April 2011, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

2. Bukti T-2:--- SK KPU Nomor: 15 Tahun 2011 Tanggal 15 April 2011,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-3:----- SK KPU Nomor: 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti T-4:----- SK KPU Nomor: 33 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T-5:Sk KPU Nomor: 12 A Tahun 2011 Tentang Perubahan atas
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:
15 Tahun 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



6. Bukti T-6:-- SK KPU Nomor: 33 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7:----- Daftar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8. Bukti T-8:----- Surat Permohonan Perbaikan SK PAW Anggota KPU Kabupaten Jayapura, No. 270/49/2012 tanggal 16 April 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9:----- Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 270/41/2011 Tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Tanggal 15 April 2011 dan lampirannya, (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
10. Bukti
T-10 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 32/BA/SET-KPU/IV/2011 Tentang Penggantian Anggota KPU Kabupaten Jayapura An. Sdr.MathiusAwoitauw, SE,M.Si yang telah mengundurkan diri tanggal 29 April 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan Saksi di Persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang mana bukti-bukti tersebut adalah sama dan digabung menjadi satu kesatuan yang diberi tanda T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 1 sampai dengan T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 12, dengan perincian sebagai berikut :-----

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 1: | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 33 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, ditetapkan di Jayapura pada tanggal 30 Juni 2008, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----- |
|-----------------------------------|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 2:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, ditetapkan di Jayapura pada tanggal 15 April 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 3:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, ditetapkan di Jayapura pada tanggal 08 Juli 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 4:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 12.A Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, ditetapkan di Jayapura pada tanggal 23 April 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
5.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 5:	Pemohonan Dalam Sengketa PEMILUKADA Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua tahun 2011 yang telah di Registrasi dengan No. 130/PHPU.D-IX/2011, Hari Jum'at Tanggal 30 Desember 2011, Jam 10.00 WIB. Dengan Pemohon ZADRAK WAMEBU, SH., M.M. dan CHRIS KORES TOKORO Pasangan Calon Nomor Urut 1 Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura (fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		fotocopynya);-----
6.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 6:	Perbaikan Permohonan Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua tahun 2011 yang telah di Registrasi dengan No. 130/PHPU.D-IX/2011, Tanggal 5 Januari 2012 dengan Pemohon ZADRAK WAMEBU, SH., M.M. dan CHRIS KORES TOKORO Pasangan Calon Nomor Urut 1 Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 7:	Putusan Nomor : 127/PHPU.D-IXD/2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 8:	Putusan Nomor : 128/PHPU.D-IXD/2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2 - 9:	Putusan Nomor : 129/PHPU.D-IXD/2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-10:	Putusan Nomor : 130/PHPU.D-IXD/2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-11:	Putusan Nomor : 131/PHPU.D-IXD/2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12.	T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-12:	Putusan Nomor : 132/PHPU.D-IXD/2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohan Wally dan Hugo Alvian Imbiri yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi : **Yohan Wally** :-----

- bahwa Jabatan saksi adalah Ketua PPD Sentani Timur;-----
- bahwa saksi dilantik menjadi Ketua PPD oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura yang baru pada tahun 2011;-----
- bahwa saksi pernah mendengar dan menjadi saksi dipersidangan Mahkamah Konstitusi mengenai objek sengketa dalam perkara ini ;-----
- bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bulan Januari 2012 khusus mengenai SK KPU No. 15 Tahun 2011 tentang penggantian Ketua KPU Kabupaten Jayapura ;-----
- bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi SK No. 15 Tahun 2011 tidak diperlihatkan tapi dalam ruangan sidang saksi pernah melihatnya ;-----
- bahwa saksi belum pernah lihat secara langsung obyek sengketa yang disidangkan dalam perkara ini ;-----

2. Saksi : **Hugo Alvian Imbiri** :-----

- bahwa saksi bekerja diperusahaan Swasta dan kadangkala diminta untuk membantu di Kantor Pengacara Pieter Ell, S.H.;-----
- bahwa saksi diajak oleh Pieter Ell, S.H. ke Jakarta untuk membantunya pada waktu ada persidangan di Mahkamah Konstitusi;-----
- bahwa saksi tahu SK KPU No. 15 Tahun 2011 tentang penggantian Ketua KPU Kabupaten Jayapura yang dipermasalahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ;-----
- bahwa benar saksi yang memfotokopi perbaikan permohonan di persidangan Mahkamah Konstitusi ;-----
- bahwa Para Penggugat juga mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini dari permohonan sidang di Mahkamah Konstitusi tertanggal 5 Januari 2012 ;-----
bahwa permohonan tersebut dibacakan di Mahkamah Konstitusi oleh kuasa hukumnya Bapak Sardaf, S.H.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membaca sekilas saja permohonan tersebut namun secara fisik belum pernah melihat obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan di Persidangan selanjutnya para pihak mohon Putusan, oleh karenanya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;---

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada gugatan Para Penggugat *a quo*, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 15 April 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-2) (Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-1) ;-----
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-3) (Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke-2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan diterbitkannya kedua objek sengketa telah sangat merugikan Para Penggugat, karena atas dasar kedua objek sengketa tersebut tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tidak sah dan melanggar hukum ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kecermatan, Asas Permainan yang Layak (*Fair Play*), Asas Persamaan, Asas Larangan Sewenang-Wenang dan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 02 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah benar dan tidak bertentangan serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 02 Agustus 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah Ketua dan Anggota Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang sah karena telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 dan angka 3 jawaban Tergugat serta posita angka 5 jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan menyangkut objek sengketa ke-2, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan dengan formil gugatan Para Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil *a quo* akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Bahwa posita angka 2 dan angka 3 jawaban Tergugat pada pokoknya mendalilkan objek sengketa ke-2 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah dilakukan perbaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 12 A Tahun 2012 Tanggal 23 April 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 270/49/2012 Tanggal 16 April 2012 Perihal Permohonan Perbaikan SK PAW Anggota KPU (vide Bukti T-8) ;-----

Bahwa posita angka 5 jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya mendalilkan objek sengketa ke-2 telah diadakan perbaikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 12 A Tahun 2012 Tanggal 23 April 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya telah mengubah dalil-dalil gugatannya khususnya berkaitan dengan perubahan terhadap objek sengketa ke-2 *a quo* ;-----

Bahwa Pasal 75 Ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :-----

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perubahan berkaitan dengan objek sengketa ke-2 *a quo* menurut Majelis Hakim sesuai dengan Asas dalam Hukum Administrasi *Presumptio Justae Causa* yang bermakna Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 tersebut haruslah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terjadinya perubahan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 12 A Tahun 2012 Tanggal 23 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 dihubungkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 12 A Tahun 2012 Tanggal 23 April 2012 *a quo* ditemukan perubahan redaksional yang terbatas pada nomor dan tanggal surat keputusan *a quo*, serta penghapusan kalimat pada Diktum PERTAMA yang berbunyi "pemberhentian sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura", namun mengenai nama, tujuan dan hal-hal yang tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 tidak berbeda dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 12 A Tahun 2012 Tanggal 23 April 2012 *a quo*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan objek sengketa ke-2 dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan tidak serta merta menyebabkan objek sengketa ke-2 menjadi *error in objecto*, oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) tersebut di atas menurut Majelis Hakim perubahan objek sengketa ke-2 *in casu* patut diterima sepanjang disesuaikan dengan Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-3 Jo. Bukti P-4 = Bukti T-5 = Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-4, sehingga objek sengketa ke-2 dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 12 A Tahun 2012 Tanggal 23 April 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-3 Jo. Bukti P-4 = Bukti T-5 = Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-4) (Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-2) ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil formil dalam Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana terurai di atas termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan gugatan telah melewati batas tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan gugatan kadaluarsa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut adalah termasuk Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 *a quo* pada pokoknya sama-sama menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa*) sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara itu ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-1 ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1 dan objek sengketa ke-2 ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 2, sehingga dalam sengketa *in casu* Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh kedua objek sengketa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 55 *a quo* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Angka V Poin 3 pada pokoknya dinyatakan bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak Para Penggugat mengetahui atau sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-1 diterbitkan pada tanggal 15 April 2011 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-2), sedangkan objek sengketa ke-2 diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2011 dan diubah pada tanggal 23 April 2012 (vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-3 Jo. Bukti P-4 = Bukti T-5 = Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-4) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang dipertegas kembali dalam repliknya mendalilkan mengetahui kedua objek sengketa tanggal 05 April 2012 pada waktu Para Penggugat menerima Putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat telah melewati atau melampaui batas waktu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ditetapkan tanggal 15 April 2011, dapat diartikan eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo* adalah hanya terhadap objek sengketa ke-1 ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan mengetahui kedua objek sengketa tanggal 05 April 2012 pada waktu Para Penggugat menerima Putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang termuat dalam gugatan dan repliknya ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena telah keliru menafsirkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo*, karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan yang dimaksud dalam Pasal 55 *a quo* dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa bukan pada saat diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut, apalagi dalam sengketa *in casu* Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh kedua objek sengketa, oleh karenanya dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam dalil-dalil eksepsinya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 30 Desember 2011 saat Para Penggugat mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi RI dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2011. Para Penggugat terdaftar di MK dalam registrasi No. 130/PHPU.D-XI/2011 pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011, Jam 10.00 WIB, maupun dalam perbaikan permohonan yang diterima dalam Persidangan MK pada saat itu sebagaimana tersebut dalam Posita angka 12 serta memperlihatkan dan menyerahkan fotocopynya di Persidangan, sehingga kalau dihitung mulai tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan diajukannya gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada tanggal 02 Juli 2012 berjumlah 175 hari, telah melampaui waktu 90 hari atau telah kadaluwarsa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang menjadi alasan diajukannya eksepsi oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut dihubungkan dengan Posita poin 12 sampai dengan poin 18 yang tercantum dalam Perbaikan Permohonan Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (vide Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-6) adalah menitik beratkan kepada penerbitan objek sengketa ke-1, khususnya dalam Posita Angka 12 Perbaikan Permohonan *a quo* yang hanya mencantumkan redaksional objek sengketa ke-1 yaitu berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua KPU Kabupaten Jayapura masa bhakti 2010-2015, walaupun dalam Posita poin 12 *a quo* disebutkan adanya pergantian antar waktu terhadap ketua KPU Kabupaten Jayapura masa bhakti 2011-2013, namun tidak dapat diartikan hal tersebut merujuk kepada objek sengketa ke-2, karena objek sengketa ke-2 bukanlah pergantian antar waktu Ketua KPU Kabupaten Jayapura masa bhakti 2011-2013 melainkan mengenai pemberhentian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013 yang mana objek sengketa ke-2 *in casu* telah pula mengalami perubahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa*) adalah hanya terhadap objek sengketa ke-1, sehingga Majelis Hakim akan mengujinya dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati berkas perkara yang diajukan oleh para pihak dalam Persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa benar salah seorang Para Penggugat Prinsipal telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Jayapura dengan Registrasi Nomor : 130/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 30 Desember 2011 dan Permohonan *a quo* telah diperbaiki pada tanggal 05 Januari 2012 (vide Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-5 Jo. Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-6), yang memperlihatkan bahwa salah seorang Para Penggugat Prinsipal senyatanya telah mengetahui adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa ke-1 sebagaimana terurai dalam Posita poin 12 sampai dengan poin 18 Perbaikan Permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa telah hadir di Persidangan Saksi atas nama Yohan Wally dan Hugo Alvian Imbiri yang telah diambil Janjinya di Persidangan menyatakan bahwa kedua Saksi hadir di Persidangan Mahkamah Konstitusi dan mengetahui objek sengketa ke-1 *a quo* dari Perbaikan Permohonan tersebut khususnya pada Posita poin 12 (vide Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-6), selain itu Saksi atas nama Hugo Alvian Imbiri dalam kesaksiannya menyatakan adalah orang yang memfotocopy Perbaikan Permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi apapun untuk membantahnya, namun dalam Persidangan Para Penggugat tetap mendalilkan mengetahui objek sengketa yaitu pada waktu menerima Putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada tanggal 05 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2011 yang perbaikannya tanggal 05 Januari 2012 (vide Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-5 Jo. Bukti T.II.Int.1 dan T.II.Int.2-6) dikuatkan dengan keterangan Saksi atas nama Yohan Wally dan Hugo Alvian Imbiri sebagaimana tersebut di atas telah memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa salah satu Para Penggugat Prinsipal telah mengetahui objek sengketa ke-1 setidaknya pada tanggal 05 Januari 2012, hal mana apabila dihitung dengan tanggal pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yakni pada tanggal 02 Juli 2012 adalah berjumlah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari, oleh karenanya telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun tidak dapat dibuktikan seluruh Para Penggugat Prinsipal mengetahui objek sengketa ke-1 *a quo* setidaknya pada tanggal 05 Januari 2012, namun dengan diketahuinya objek sengketa ke-1 tersebut oleh salah seorang Para Penggugat Prinsipal harus diartikan telah pula diketahui oleh seluruh Para Penggugat (Asas Fiksi Hukum) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tentang eksepsi tenggang waktu tersebut di atas telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa ke-1 pada tanggal 05 Januari 2012, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 *a quo* telah sesuai dengan hukum, dan oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada bagian atas adalah sama-sama mengenai gugatan lewat waktu khusus terhadap objek sengketa ke-1, maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan (*Daluarsa*) khusus terhadap objek sengketa ke-1 dinyatakan diterima ;---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa*) khusus terhadap objek sengketa ke-1 telah dinyatakan diterima, maka sebelum mempertimbangkan objek sengketa ke-2 *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke-2 *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-2 adalah mengenai pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota KPU Kabupaten Jayapura (*in casu* Tergugat II Intervensi 2) ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan serta pengujian terhadap objek sengketa ke-2 tidak dapat terlepas dari pengujian keabsahan objek sengketa ke-1, karena secara yuridis penerbitan objek sengketa ke-1 *mutatis mutandis* dengan penerbitan objek sengketa ke-2, oleh karenanya walaupun gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa ke-1 telah dinyatakan lewat waktu (*vide Supra*), namun untuk menguji kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa ke-2, Majelis Hakim akan mengikutsertakan objek sengketa ke-1 sebagai bahan pertimbangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengajukan gugatan khususnya terhadap objek sengketa ke-2 *a quo* haruslah ada



kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa ke-2 tersebut, sebagaimana adagium hukum *point d' interestet poin d' action* atau hanya yang berkepentingan yang dapat menggugat ;-

Menimbang, bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kepentingan yang mengikutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan menurut Pasal 53 Ayat (1) tersebut di atas adalah kepentingan dalam proses yang bersifat formil dan/atau kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kedua objek sengketa *in casu*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa ke-1 adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pemberhentian Ketua KPU Kabupaten Jayapura yang lama atas nama Mathius Awitouw tanpa kehilangan statusnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Jayapura dan pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura yang baru atas nama Izak Randi Hikoyabi (*in casu* Tergugat II Intervensi 1) dari salah satu Anggota KPU Kabupaten Jayapura, sedangkan objek sengketa ke-2 adalah mengenai pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Jayapura atas nama Mathius Awitouw yang jabatannya sebagai ketua telah diberhentikan dalam objek sengketa ke-1 dan pengangkatan antar waktu Anggota KPU Kabupaten Jayapura yang baru atas nama Gianto, S.H. (*in casu* Tergugat II Intervensi 2) dari Daftar Tunggu Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 (vide Bukti T-7), yang mana kedua objek sengketa tersebut secara *mutatis mutandis* diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua (*in casu* Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa *legal standing* Para Penggugat dalam sengketa *in casu* adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (vide Bukti P-14) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *legal standing* Para Penggugat *a quo* dihubungkan dengan proses penerbitan kedua objek sengketa sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat (*Causalitas*) antara Para Penggugat disatu pihak dengan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dipihak lainnya dalam proses penerbitan objek sengketa ke-1, karena salah satu dari Para Penggugat Prinsipal bukanlah orang yang diberhentikan jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam objek sengketa ke-1, kemudian terhadap objek sengketa ke-2 salah satu dari Para Penggugat Prinsipal bukan pula Anggota KPU Kabupaten Jayapura yang diberhentikan antar waktu dari Keanggotaan KPU Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam objek sengketa ke-2, sehingga kepentingan Para Penggugat dalam hal proses penerbitan kedua objek sengketa yang bersifat formil tidak terbukti secara hukum karena tidak ada keterlibatan Para Penggugat yang bersifat langsung terhadap terbitnya kedua objek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan kedua objek sengketa telah sangat merugikan Para Penggugat, karena atas dasar kedua objek sengketa tersebut tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tidak sah dan melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di Persidangan telah membebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil mengenai kepentingan Para Penggugat terhadap penerbitan kedua objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Asas *Dominus Litis*) ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Biaya Pilkada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masing-masing Para Penggugat Prinsipal dan pasangannya (vide Bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil-dalil kerugian yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana dikuatkan dengan Bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 tersebut di atas adalah pengeluaran biaya akibat mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang mana hal tersebut berkaitan dengan proses pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bukan kerugian berkaitan dengan pelanggaran kode etik atau kecacatan formil dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (*in casu* Tergugat) atas penerbitan kedua keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *in casu*, oleh karenanya Para Penggugat gagal membuktikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum atas terbitnya kedua objek sengketa (*actory in combit probatio*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kepentingan Para Penggugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim dalil-dalil mengenai kepentingan yang dirugikan Para Penggugat *a quo* adalah dalil-dalil yang tidak memiliki relevansi dengan terbitnya objek sengketa ke-1 *mutatis mutandis* objek sengketa ke-2 dan dalil-dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa ke-1 *mutatis mutandis* objek sengketa ke-2, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil khususnya akibat terbitnya objek sengketa ke-2 *in casu* ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Dalam Eksepsi tersebut di atas telah menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa ke-1 dinyatakan lewat waktu dan Para Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap objek sengketa ke-2, maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan Para Penggugat yang termuat dalam gugatannya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang sangat mendesak yang dapat menyebabkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila kedua objek sengketa atau salah satu dari objek sengketa *in casu* tetap dilaksanakan, oleh karenanya permohonan penundaan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari para pihak maupun keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;---

----- **M E N G A D I L I** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan Para Penggugat lewat waktu terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 15 April 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 442.000,-
(Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) ;----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 24 September 2012, yang terdiri dari **YUSUF NGONGO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	390.000,-
3.	Materai	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-



	J U M L A H	Rp.	442.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)